



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAIZAL AKBAR Alias ICAL;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Pulau Nias, Kelurahan Kayamanya,  
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan 2 Desember 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MOH. TAUFIK D. UMAR, S.H.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor:  
176/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 30 Agustus 2017 dan surat-surat lain yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
No. Reg. Perk : PDM-25/POSO/Euh.2/05/2017, tertanggal Mei 2017 Terdakwa  
telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa FAIZAL AKBAR alias ICAL, pada hari Rabu tanggal  
12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu  
tertentu pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017  
bertempat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso atau setidaknya  
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Poso, melakukan tindak pidana” dengan sengaja memproduksi atau  
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin  
edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”, perbuatan mana  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis  
tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa menghubungi  
saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG (terdakwa dalam berkas perkara  
terpisah) melalui HP dan mengatakan besok akan berangkat ke kota Palu  
untuk membeli Obat THD, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017  
sekitar jam 14.00 WITA, sebelum ke kota palu terdakwa singgah / mampir di  
rumah saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan mengatakan bahwa  
terdakwa tidak sempat hadir pada perkawinan saksi YASIN ABD. MALIK  
alias ENDUNG pada hari Minggu tanggal 12 maret 2017 selanjutnya pada  
hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WITA, saksi YASIN  
ABD. MALIK alias ENDUNG menghubungi terdakwa melalui HP dan  
mengatakan akan memesan obat THD sebanyak 1 (satu) pot atau 1000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir dengan harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan ditransfer lewat rekening dan terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 WITA, terdakwa menghubungi saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan mengatakan bahwa terdakwa sudah pulang dari kota Palu dan sedang berada di Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir dan akan menyerahkan obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) Butir namun pada saat itu saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG masih dalam keadaan sibuk karena sedang acara Dero kemudian saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG menyuruh Lk. IZAL (DPO) untuk mengambil obat THD tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pesanan obat THD sebanyak 1 pot atau 1000 (seribu) butir selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Lk. IZAL dipinggir jalan Trans sulawesi desa Lape Kec. Poso pesisir kab. Poso, tidak lama kemudian Lk. IZAL datang di jala trans sulawesi dan terdakwa menyerahkan 5000 (lima ribu) butir Obat THD tersebut kepada IZAL dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang titipkan oleh saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG kepada Lk. IZAL atas pembayaran obat THD sebanyak 1000 (seribu) butir pesanan saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG;

- Bahwa setelah Lk. IZAL memperoleh obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) butir dari terdakwa kemudian Lk. IZAL atas perintah saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG menyerahkan obat THD tersebut kepada saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL memperoleh obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL mengedarkan obat THD tersebut kepada WAWAN ARIYANTO alias ARI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 200 butir untuk dijual kembali.
- Bahwa dari 5000 (lima ribu) butir obat THD yang dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di kota Palu dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1000 (seribu) butir obat THD merupakan milik saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan 4000 (empat ribu) butir obat THD milik terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih tipe Experia C3 dengan nomor kartu 083133198657.
- Bahwa barang bukti obat THD yang disita oleh pihak kepolisian dari saksi WAWAN ARIYANTO alias ARI sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan barang bukti obat THD yang disita dari saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL sebanyak 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) butir merupakan barang bukti obat THD yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Makassar Nomor LAB : 1111/NOF/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, DKK dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensic Cabang Makassar Drs. KARTONO yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 2,74 mm dan diameter rata-rata 9,11 mm yang mana barang bukti tersebut di peroleh dari WAWAN ARIYANTO alias ARI, FARIZAL SANTALIA alias RIZAL, YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan FAIZAL AKBAR alias ICAL, dengan Kesimpulan adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual Obat Trihexyphenidyl (THD).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FAIZAL AKBAR alias ICAL, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) "perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui menggunakan HP dan mengatakan besok akan berangkat ke kota Palu untuk membeli Obat THD, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 14.00 WITA, sebelum ke kota Palu terdakwa singgah / mampir di rumah saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan mengatakan bahwa terdakwa tidak sempat hadir pada perkawinan saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WITA, saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG menghubungi terdakwa melalui HP dan mengatakan akan memesan obat THD sebanyak 1 (satu) pot atau 1000 (seribu) butir dengan harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan ditransfer lewat rekening dan terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18.30 WITA, terdakwa menghubungi saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan mengatakan bahwa terdakwa sudah pulang dari kota Palu dan sedang berada di Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir dan akan menyerahkan obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) Butir namun pada saat itu saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG masih dalam keadaan sibuk karena sedang acara Dero kemudian saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG menyuruh Lk. IZAL untuk mengambil obat THD di Desa Lape Kec. Poso pesisir kab. Poso tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi serta memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pesanan obat THD sebanyak 1 pot atau 1000 (seribu) butir kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. IZAL dan menyerahkan 5000 (lima ribu) butir Obat THD yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam;
- Bahwa setelah Lk. IZAL memperoleh obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) butir dari terdakwa kemudian Lk. IZAL atas perintah saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG menyerahkan obat THD tersebut kepada saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL memperoleh obat THD sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL mengedarkan obat THD tersebut kepada WAWAN ARIYANTO alias ARI sebanyak 200 butir untuk dijual kembali.
- Bahwa dari 5000 (lima ribu) butir obat THD yang dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di kota Palu dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1000 (seribu) butir obat THD merupakan milik saksi YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan 4000 (empat ribu) butir obat THD milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih tipe Experia C3 dengan nomor kartu 083133198657.
- Bahwa barang bukti obat THD yang disita oleh pihak kepolisian dari saksi WAWAN ARIYANTO alias ARI sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir obat dan barang bukti obat THD yang disita dari saksi FARIZAL SANTALIA alias RIZAL sebanyak 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) butir butir THD merupakan barang bukti obat THD yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Makassar Nomor LAB : 1111/NOF/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, DKK dan diketuhui oleh Kepala Laboratorium Forensic Cabang Makassar Drs. KARTONO yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 2,74 mm dan diameter rata-rata 9,11 mm yang mana barang bukti tersebut di peroleh dari WAWAN ARIYANTO alias ARI, FARIZAL SANTALIA alias RIZAL, YASIN ABD. MALIK alias ENDUNG dan FAIZAL AKBAR alias ICAL, dengan Kesimpulan adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual Obat Trihexyphenidyl (THD) serta tidak memenuhi stardart keamanan dalam pembukusan obat THD tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-25/POSO/05/2017 tanggal 25 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL AKBAR Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"* melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ARIYANTO Alias ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat Trihexipenidyl (THD) yang dibungkus dengan kertas alumunium rokok;
  2. 4 (empat) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) dimana tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir, jadi total keseluruhan sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
  3. 1 (satu) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) yang berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir;
  4. 1 (pak) plastik warna bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik kecil warna bening;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru type J1 dengan nomor 0822 9229 7913;
  6. 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih type EXPERIA C3 dengan nomor 0831 3319 8657;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL AKBAR Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat Trihexipenidyl (THD) yang dibungkus dengan kertas alumunium rokok;
  - 4 (empat) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) dimana tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir, jadi total keseluruhan sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) yang berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir;
  - 1 (pak) plastik warna bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik kecil warna bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru type J1 dengan nomor 0822 9229 7913;
  - 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih type EXPERIA C3 dengan nomor 0831 3319 8657;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 September 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasehat Hukum hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan Kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang masing-masing tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 September 2017, dan oleh karena permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) yang telah disita adalah berasal dari Terdakwa. Disamping itu dalam amar putusan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa, hal ini secara nyata telah terjadi kekeliruan atau kurang lengkapnya putusan Majelis Hakim karena tidak menjatuhkan pidana denda dalam amar putusannya, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding tersebut dan memutuskan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 30 Agustus 2017 serta memori banding sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dari surat dakwaan Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan dapat dikuatkan, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang masih belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu haruslah diperbaiki dengan pertimbangan bahwa mengingat sifat dan bahayanya perbuatan Terdakwa yang dapat merusak mental generasi muda akibat penyalahgunaan obat-obatan karena semua barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang telah disita dari Saksi Wawan Ariyanto Alias Ari dan sebanyak 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) butir yang telah disita dari Saksi Farizal Santalia Alias Rizal, semuanya adalah berasal dari Terdakwa, dan oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah bisa memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, disamping juga bisa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PTPAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek pencegahan bagi warga masyarakat sekitar agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, mengenai Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda oleh Pengadilan Tingkat pertama harus pula diperbaiki karena hal tersebut tidak sesuai dengan ancaman pidana yang sudah ditentukan di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang bersifat kumulatif, oleh karena itu kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dapat dibenarkan dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan adanya penambahan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus pula diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 30 Agustus 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penambahan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PTPAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL AKBAR Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam berisi 57 (lima puluh tujuh) butir obat Trihexipenidyl (THD) yang dibungkus dengan kertas alumunium rokok;
  - 4 (empat) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) dimana tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir, jadi total keseluruhan sebanyak 4.000 (empat ribu) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening obat keras jenis obat tablet Trihexipenidyl (THD) yang berisi 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir;
  - 1 (pak) plastik warna bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik kecil warna bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih biru type J1 dengan nomor 0822 9229 7913;
  - 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih type EXPERIA C3 dengan nomor 0831 3319 8657;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PTPAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **27 OKTOBER 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** dan **H. ABD. ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 OKTOBER 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI, S.H.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.**

**POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.**

**TTD**

**H. ABD. ROSYAD, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**MARIATI, S.H.,MH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :**  
**Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**  
**Panitera Muda Perdata**

**Hodio Potimbang, S.IP, SH.,MH**  
**NIP. 19621005 198503 1 011**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PTPAL*